



PUTUSAN
Nomor : 102/PDT/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SYAHLINA FEBRIANTI, Perempuan, Lahir di Banjarmasin tanggal 20 Februari 1980, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sari Raya No. 24 Rt. 007, Teluk Dalam, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. TUTIK ANI RAHMAWATI, SH., 2. MOH. THAUFANI ZIQRI., SH., 3. RUDY ALEXANDER YANG., SH., Advokad dan Magang pada Kantor Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK), beralamat di Jalan Bumi Mas Raya, RT : 06, Ruko No. 5 Lt. 2, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin - Kalimantan Selatan dan Jl. Trikora, Komplek Griya Ulin Permai Asabri II Blok CC No. 27, Landasan Ulin Timur, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru - Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

L a w a n

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK., KANTOR CABANG BANJARMASIN SAMUDERA, yang berkedudukan di Jalan P. Samudera No. 98, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin - Kalimantan Selatan 70231, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Hengki Ompu Sunggu, SH., Mkn (Kabag Hukum Kanwil PT. BRI (Persero), Tbk Banjarmasin, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.3168/KC-X/ADK/07/2020

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM



tanggal Juli 2020, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat I ;

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, CQ.

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN, CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani KM.4 No. 41, Pemurus Luar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin - Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. SYAIFUDDIN, S.H., 2. ERWIN NORVIANSYAH, S.H., 3. RATNA NINGSIH, S.Sos., semuanya pegawai kantor BPN Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 297/SKK.63.71/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, yang selanjutnya di sebut sebagai Terbanding I semula Turut Tergugat I;

3. GIAN TO, SH, NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT DI

KOTA BANJARMASIN, beralamat di Jl. Lambung Mangkurat No. 6, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin - Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MURJANI, SH., Advokat pada Kantor Hukum MURJANI, S H & REKAN yang beralamat di Komplek Perum Herlina Perkasa, Jalan Batu Berlian 2 No. 105 RT. 47 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 6 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Turut Tergugat II;

4. OTORITAS JASA KEUANGAN KANTOR REGIONAL 9 KALIMANTAN,

yang berkedudukan di Jl. A. Yani Km. 5,5, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin - Propinsi Kalimantan Selatan 70246, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suharjo, dkk, semuanya pegawai Otoritas Jasa Keuangan,

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM



berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKU-81/D.01/2020 tanggal 6 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 102/PDT/2020/PT BJM. tanggal 14 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Bjm., tanggal 23 Oktober 2020, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 08 Juli 2020 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Bjm telah mengemukakan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menjadi nasabah debitur dari Tergugat sejak tanggal 24 September 2012, dengan mendapatkan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 36 bulan terhitung sejak 26 September 2012 sampai dengan tanggal 26 September 2015;
2. Bahwa dari fasilitas kredit tersebut Penggugat telah memberikan jaminan (agunan) berupa sebagai berikut : - Sertifikat Hak Milik No. 1390, tanggal 13 Pebruari 1988,, seluas 199 M2 (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) atas nama Syahlina Febryanti, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 226.832.000,- (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terletak di Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjar Timur, Kota Banjarmasin - Propinsi Kalimantan Selatan; - Persediaan barang per 31 Agustus 2012 milik Syahlina Febrianti, yang diikat secara fidusia dibawah tangan, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa semula kredit antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, Penggugat dapat memenuhi pembayaran angsuran tepat waktu sesuai besaran angsuran yang telah ditetapkan,

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM



akan tetapi seiring berjalannya waktu kegiatan usaha Penggugat mengalami kemunduran yang berakibat kesulitan bagi Penggugat dalam memenuhi angsuran kepada Tergugat;

4. Bahwa selama penyelesaian kredit antara Penggugat dengan Tergugat berjalan, Tergugat memberikan surat peringatan pertama dan pemanggilan kepada Penggugat tertanggal 20 Mei 2020, yang intinya agar Penggugat hadir pada tanggal 29 Mei 2020 di kantor Tergugat untuk menemui Saudara Natsir - RM.NPL.

5. Bahwa atas surat peringatan pertama dan pemanggilan kepada Penggugat tersebut, Penggugat telah hadir di kantor Tergugat pada tanggal 29 Mei 2020, serta pada tanggal 10 Juni 2020 Penggugat mengirim surat kepada Tergugat yang diterima oleh staf Tergugat yang intinya permohonan Penggugat untuk bisa diberikan waktu antara 3 s/d 6 bulan tenggang waktu pencicilan utang pokok tanpa memperhitungkan bunga kredit;

6. Bahwa selama dalam proses negosiasi penyelesaian kredit antara Penggugat dengan Tergugat berjalan, Tergugat mengirim lagi surat peringatan kedua tertanggal 02 Juni 2020, yang mana membuat Penggugat tidak tenang dalam mengambil keputusan tentang permasalahan tersebut;

7. Bahwa Penggugat masih menginginkan membayar angsurannya karena debitur masih memiliki Hak mendapat Restrukturisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 26 berbunyi : Restrukturisasi kredit adalah Upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :

- 1) Penurunan suku bunga kredit
- 2) Perpanjangan jangka waktu kredit;
- 3) Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- 4) Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- 5) Penambahan fasilitas kredit; dan atau
- 6) Konversi kredit menjadi penyertaan modal

8. Bahwa selama dalam masa pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat guna mencari jalan keluar, Tergugat selalu menyuruh staff Tergugat untuk melakukan penagihan dengan cara-cara yang kurang

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM



sopan seperti menyuruh Penggugat untuk menjual barang agunan serta mengancam akan melakukan eksekusi barang jaminan;

9. Bahwa selama dalam masa kesulitan Penggugat, Penggugat tetap berdaya upaya untuk tetap melakukan pembayaran per bulan kepada Tergugat yang walaupun tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan tetapi itulah kemampuan riil Penggugat yang tidak pernah diharagi oleh Tergugat. Disinilah Penggugat mempertanyakan bentuk kemitraan yang seharusnya dibangun antara Tergugat sebagai Kreditur dan Penggugat sebagai Debitur;

10. Bahwa dengan permasalahan keadaan usaha Penggugat yang semakin terpuruk ini diperperah dengan sikap arogan dari Tergugat yang selalu memaksakan kehendak untuk menerapkan klausula-klausula baku yang ada dalam Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) No. B.3673/KCX/ADK/09/2012 tanggal 24 September 2012, sebagaimana tercermin dalam poin 6, poin 19 huruf i dan poin 21;

11. Bahwa klausula-klausula baku tersebut sangat memberatkan Penggugat seperti : - Poin 6 kami kutip sebagai berikut : "Suku Bunga 13% (tiga belas persen) pertahun, dikenakan efektif setiap bulan. Suku bunga ini Reviewable setiap saat sesuai ketentuan suku bunga yang berlaku di BRI tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan bersifat mengikat kedua belah pihak". Klausula kewenangan bank mengubah tingkat suku bunga tersebut sangat merugikan debitur. Klausula tersebut memberikan peluang pada bank untuk menentukan berapapun bunga pinjaman sedangkan debitur wajib menerima; - Poin 19 huruf i kami kutip sebagai berikut : "Tunduk dan patuh pada ketentuan yang ditetapkan oleh BRI, baik yang berlaku saat ini maupun yang berlaku di kemudian hari". Klausula baku ini terlihat bahwa keputusan menghendaki bahwa suatu pihak dari suatu perjanjian hanya terikat kepada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang sebelumnya telah diketahui atau dipahami oleh debitur, apabila Bank menghendaki agar segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada itu mengikat pula debitur, hendaknya segala petunjuk dan peraturan bank harus disampaikan terlebih dahulu kepada debitur;

12. Bahwa selanjutnya dalam Poin 21 Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang secara khusus kami kutip sebagai berikut : "Dengan tidak memandang perjanjian tentang pembayaran angsuran dan

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM



menghentikannya, BRI berhak menghentikan perjanjian kredit yang telah diadakan dengan debitur dan seluruh hutang debitur dengan seketika atau pada waktu yang ditentukan oleh BRI dapat ditagih dengan tidak perlu minta dihentikan atau diancam lagi dalam hal-hal yang disebut dalam pasal 11 dan 12 syarat model SU BRI", maka dengan adanya klausula baku yang demikian telah membuat posisi yang tidak seimbang antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat telah berada dalam posisi yang tidak seimbang antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat telah berada dalam posisi yang lemah dan hanya bisa untuk mengikuti kehendak dari tergugat sehingga haruslah dibatalkan;

13. Bahwa untuk Persetujuan Membuka Kredit yang demikian jelas merupakan perbuatan melanggar hukum terutama mengenai kuasa mutlak yang telah tidak diperbolehkan untuk diberlakukan lagi sehingga bentuk Persetujuan Membuka Kredit yang demikian adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

14. Bahwa atas fasilitas kredit maka kala itu Tergugat sama sekali tidak memberikan penjelasan secara terperinci dan mendalam tentang formalitas dan substansi dari segenap fasilitas kredit dimaksud termasuk segala resiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya antara Tergugat dan Penggugat, selain itu nyatanya Tergugat tidak memberikan salinan Syarat - Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian, yang keberadaannya menjadi hak dari Penggugat dalam suatu perjanjian antara Tergugat dan Penggugat;

15. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 4 yang berbunyi :

- 1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
- 2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
- 3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai hak dan kewajibannya;

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM



b. disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen;
dan

c. dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain
melalui iklan di media cetak atau elektronik

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan Pasal 4 Tergugat seharusnya memberikan Salinan Syarat -
Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk yang merupakan satu kesatuan dari
Perjanjian kepada Penggugat;

16. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat dengan berlandaskan
pada ketentuan baku (klausula-klausula baku) dalam persetujuan
membuka kredit telah pula diperparah dengan sikap Tergugat dan
Turut Tergugat II yang dalam membuat Sertifikat Hak Tanggungan
pada Turut Tergugat I dengan cara melawan hukum.

17. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1380, seluas 199 m2 (seratus
sembilan puluh sembilan meter persegi), sebagaimana Gambar
Situasi No. 3200/1987 tanggal 15 Desember 1987, yang terletak di
Propinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kecamatan
Banjarmasin Timur, Kelurahan Pengambangan, tercatat atas nama
Syahlina Febryanti diikat dengan Hak Tanggungan sebagai berikut :
Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 95/2013 tanggal
16 Januari 2013 sebesar Rp. 226.832.000,- (dua ratus dua puluh
enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 309/2012 tanggal 22
Oktober 2012 yang dibuat Turut Tergugat II di Banjarmasin.

18. Bahwa terhadap penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan yang
diterbitkan oleh Turut Tergugat I atas permohonan Turut Tergugat II
terindikasi tidak berdasarkan peraturan dan undang-undang yang
berlaku, sebagai berikut : Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I
(Pertama) No. 95/2013 tanggal 16 Januari 2013, Akta Pemberian Hak
Tanggungan (APHT) No. 309/2012 tanggal 22 Oktober 2012, atas
penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan dengan Akta Pemberian Hak
Tanggungan (APHT) terdapat jeda waktu selama \pm 86 hari.
Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan
Dengan Tanah Pasal 13 ayat (2) yang berbunyi : Selambat-

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penan-datanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan.

19. Bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 105 tanggal 26 September 2012 adalah termasuk dengan hal yang dilarang dalam :

- a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) huruf h yang berbunyi : Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran, dan atas pelanggaran tersebut terdapat sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi : Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e,, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pasal 22 ayat (3) huruf g yang berbunyi : menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.
- c) Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat : a) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c) suatu pokok persoalan tertentu; d) suatu sebab yang tidak terlarang

20. Bahwa dengan demikian Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 309/2012 tanggal 22 Oktober 2012 sebagai dasar untuk pengikatan Hak Tanggungan (Vide UUHT Pasal 10 ayat 2) yang

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM



dibuat berdasarkan dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 105 tanggal 26 September 2012 dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) tersebut termasuk dengan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) huruf h jo Pasal 62 ayat (1) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 22 ayat (3) huruf g sehingga dengan demikian Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 105 tanggal 26 September 2012 adalah Tidak Sah, Cacat Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Mengikat.

21. Bahwa mengingat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 309/2012 tanggal 22 Oktober 2012 dibuat berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 105 tanggal 26 September 2012 yang cacat hukum, maka Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 309/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang dibuat Turut Tergugat II atas pengajuan dari Tergugat adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
22. Bahwa oleh karena Penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 95/2013 tanggal 16 Januari 2013 tidak berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, maka perbuatan hukum Tergugat dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
23. Bahwa terhadap nilai Hak Tanggungan yang hanya senilai Rp. 226.832.000,-, menurut Penggugat sangat tidak wajar dan tidak masuk akal apabila dibandingkan pada tanggal 26 September 2012 saja Tergugat telah memberikan fasilitas kredit sebesar Rp. 400.000.000,-.
24. Bahwa Tergugat telah melakukan "Misbruk van omstandigheden" atau Penyalahgunaan Keadaan, yaitu tidak memberikan salinan Syarat - Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian yang keberadaannya menjadi hak dari Penggugat dalam suatu perjanjian antara Tergugat dan Penggugat serta penentuan

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM



nilai Hak Tanggungan yang lebih kecil dari nilai fasilitas kredit yang diberikan Tergugat kepada Penggugat.

25. Bahwa patut diduga telah terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit kepada Penggugat oleh Tergugat karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perbankan terutama Tentang prinsip kehati-hatian (prudent banking principle) Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang dijanjikan. tentu saja Tergugat sudah mengetahui kalau nantinya kredit tidak sehat seperti ini akan macet dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
26. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami banyak penderitaan mental / psikis karena sudah merasa dikecewakan dan tidak mendapatkan informasi yang jelas, yang demikian telah berdampak pada kerugian imaterial yang diderita oleh Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang tetapi telah berdampak langsung pada diri Penggugat serta keluarga Penggugat berupa hilangnya kepercayaan diri Penggugat.
27. Bahwa Penggugat memohon kepada Turut Tergugat I untuk melakukan blokir terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut dibawah ini : Sertifikat Hak Milik No. 1380, seluas 199 m2 (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi), sebagaimana Gambar Situasi No. 3200/1987 tanggal 15 Desember 1987, yang terletak di Propinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kelurahan Pengambangan, tercatat atas nama Syahlina Febryanti.
28. Bahwa permintaan blokir yang diajukan Penggugat pada Turut Tergugat I adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 45 ayat (1) huruf e yang berbunyi: "Tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di Pengadilan".
29. Bahwa Penggugat menarik Turut Tergugat III dalam materi Gugatan Penggugat adalah berdasarkan Turut Tergugat III yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

30. Bahwa tujuan Lembaga Turut Tergugat III selaku Otoritas Jasa Keuangan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya

31. Bahwa telah jelas tugas Lembaga Turut Tergugat III diatas adalah mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.

32. Bahwa Turut Tergugat III memiliki peran dalam mengawasi perbankan yang menggunakan Hak Tanggungan sebagai instrumen jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit.

33. Bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, Otoritas Jasa keuangan mempunyai wewenang tetapi tidak melakukan Fungsinya secara baik, tidak memiliki Progres dan program penindakan.

34. Bahwa Penggugat adalah korban kekeliruan dan pelanggaran Tergugat yang tidak mentaati ketentuan Undang-undang yang berlaku maka Penggugat layak mendapat perlindungan hukum yang artinya tidak bisa kesalahan Tergugat dilimpahkan kepada orang lain atau Penggugat.

35. Bahwa untuk menjamin terlaksananya isi putusan ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai dalam menjalankan isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan.

36. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan Penggugat teruraikan di atas, maka perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana rumusan pasal 1365 KUHPdata. Berdasarkan pasal 1365 KUHPdata disebutkan bahwa "Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian, mengganti kerugian tersebut." Terdapat 4 unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum :

1. Perbuatan Melawan Hukum;
2. Kerugian;
3. Kesalahan; dan
4. Hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subyektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata "atau" dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak diisyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum;

37. Bahwa Penggugat yang miliknya telah diakui, dijamin, dan dilindungi oleh UU RI No. 5/1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan pula hak-hak lainnya yang diakui, dijamin, dan dilindungi oleh UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun hak-hak Penggugat tersebut di atas merasa dihalang-halangi akibat daripada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat (pelaku usaha besar) sebagaimana terurikan tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan klausula-klausula baku dalam Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) antara Penggugat dengan Tergugat yang memberatkan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sehingga haruslah dibatalkan dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM



3. Menyatakan dengan hukum Bahwa Tergugat telah melanggar prinsip kehati-hatian (prudent banking) dan merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 4, dengan tidak memberikan salinan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian kepada Penggugat.
5. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 95/2013 tanggal 16 Januari 2013 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 309/2012 tanggal 22 Oktober 2012 melanggar Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah Pasal 13 ayat (2).
6. Menyatakan dengan hukum perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat a quo telah menimbulkan kerugian imateriil bagi Pihak Penggugat.
7. Menyatakan Tergugat telah menyebabkan kerugian secara immaterial kepada Penggugat mengalami banyak penderitaan psikis karena sudah merasa dikecewakan dan tidak mendapatkan informasi yang jelas, yang demikian telah berdampak pada kerugian imaterial yang diderita oleh Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang tetapi telah berdampak langsung pada diri Penggugat serta keluarga Penggugat berupa hilangnya kepercayaan diri Penggugat.
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk melakukan Blokir atas Sertifikat Hak Milik sebagai berikut : Sertifikat Sertifikat Hak Milik No. 1380, seluas 199 m2 (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi), sebagaimana Gambar Situasi No. 3200/1987 tanggal 15 Desember 1987, yang terletak di Propinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kelurahan Pengambangan, tercatat atas nama Syahlina Febryanti.
9. Menghukum Turut Tergugat III untuk melakukan Sosialisasi tentang Perlindungan Nasabah atau Konsumen Perbankan serta

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM



menyediakan informasi Resiko pada nasabah melalui media informasi atau Koran Nasional.

10. Menghukum Turut Tergugat III untuk melakukan Pengawasan dan menindaklanjuti semua laporan tentang Bank pada umumnya serta Bank pada Tergugat yang merugikan Konsumen.

11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai atau terlambat melaksanakan isi putusan ini.

12. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara; Atau :
Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Tergugat

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

- Bahwa Setelah Tergugat pelajari gugatan Penggugat dengan dan mendalam ,ternyata causa prima dari gugatan Penggugat adalah perihal keberatan lelang eksekusi hak tanggungan atas tanah bangunan yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1380 atas nama SYAHLINA FEBRIANTI.
- Bahwa Penggugat mendalilkan keberatan Penggugat yang menyatakan klausula-klausula baku dalam dalam Surat Penawaran Kredit (SPKK), namun nyata-nyata Penggugat sengaja dan TIDAK BERITIKAD BAIK sebagai Debitur dengan mengajukan gugatan a quo. Keberatan penggugat ini jelas tidak mendasari dasar hukum yang cukup sehingga gugatan ini menjadi kabur.
- Bahwa pada intinya dalam Petitum gugatan perkara a quo, Penggugat menyatakan Melakukan Perbuatan Hukum Yang membingungkan bagi Tergugat adalah Tergugat melakukan perbuatan hukum dimaksud oleh Penggugat tersebut ? Lagipula, tindakan wanprestasi Penggugat sendiri atas perjanjian kredit Penggugat dan Tergugat yang dibuktikan dengan Akta Perjanjian Kredit No. 104 Tanggal 26 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Gianto, SH. Notaris dan

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM



PPAT di Kota Banjarmasin. Bilamana Penggugat bersedia menghentikan dari perbuatan wanprestasi tersebut, maka upaya pelepasan agunan berdasarkan Hak Tanggungan yang dimiliki Tergugat juga tidak akan terlaksana. Pertanyaannya disini adalah, siapa pihak yang terlebih dahulu melakukan perbuatan hukum dari perbuatan wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat?;

- Bahwa selain itu, ternyata tidak satupun dalil-dalil yang Penggugat ajukan yang memuat unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga tuntutan-tuntutan yang Penggugat ajukan khususnya kepada Tergugat juga merupakan tuntutan-tuntutan yang tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ada. Berdasarkan hal tersebut, terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur, tidak didasarkan pada dasar hukum yang benar (*rechts grond*) dan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi (*fetelijke grond*), maka gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Untuk itu gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) oleh Majelis Hakim;
 - Dengan demikian terhadap gugatan yang tidak jelas/kabur/*obscuur libel* sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI (vide Putusan MA tanggal 10 Juli 1975 No. 551 K/Sip/1975), maka terhadap gugatan Penggugat yang *obscuur libel*, Pengadilan harus menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat a quo ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara (Kompetensi Absolut)
- Bahwa dalam pettium gugatan penggugat point 5 “menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.95/2013 tanggal 16 Januari 2013 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.309/2012 tanggal 22 Oktober 2012 melanggar Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah Pasal 13 ayat 2”

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM



- Bahwa berdasarkan petitum penggugat gugatan a quo sejatinya permohonan penggugat kepada majelis hakim untuk menyatakan melanggar UU No.4 Tahun 1996 berupa Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.95/2013 tanggal 16 Januari 2013 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.309/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Turut Tergugat I.

- Bahwa dengan diajukannya gugatan a quo di Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang mengadili gugatan a quo dan Pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat dengan ini mengemukakan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan jawaban Pokok Perkara ini
3. Tegugat menolak semua dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
4. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya, akan Tergugat jelaskan fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum perdata, yaitu hubungan hukum hutang piutang sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No. 104 Tanggal 26 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Gianto, SH Notaris dan PPAT di Kota Banjarmasin sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Penggugat terikat dengan Perjanjian tersebut karena telah menyetujui dan menyepakati perjanjian tersebut bersama-sama dengan Tergugat. Dalam hal ini, Penggugat berkedudukan sebagai Debitur dan Tergugat berkedudukan sebagai Kreditur. Penggugat dan Tergugat kemudian bersama-sama menandatangani perjanjian kredit

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga dengan demikian Perjanjian Kredit tersebut telah memenuhi unsur kesepakatan atas isi dalam perjanjian sebagaimana termasuk dalam pasal 1320 KUHPerdara:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Maksud dari kata sepakat adalah, KEDUA BELAH PIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN SETUJU MENGENAI HAL- HAL YANG POKOK DALAM KONTRAK.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya.
3. Adanya objek. Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.
4. Adanya kausa yang halal.
5. Bahwa atas fasilitas kredit yang diberikan Tergugat , Penggugat menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1380 atas nama SYAHLINA FEBRIANTI yang dibebani Sertifikat Hak Tanggungan antara lain : Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 95/2013 Tanggal 16 Januari 2013 dengan pemegang HT adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Tergugat I), Untuk selanjutnya dalam Jawaban ini disebut sebagai Objek Sengketa;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Sertifikat merupakan surat bukti kepemilikan hak yang merupakan alat pembuktian yang kuat yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Pertanahan yang memberikan kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan (termasuk Tergugat sebagai penerima jaminan);
7. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, Penggugat selaku Debitur tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran kredit sebagaimana telah di perjanjikan dalam Perjanjian Kredit No. 104 Tanggal 26 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Gianto, SH Notaris dan PPAT di Kota Banjarmasin hingga tunggakan kredit Ybs mencapai nilai Rp

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM



495.120.349 (posisi Surat Peringatan Ketiga). Dengan adanya perbuatan wanprestasi Penggugat yang tidak melakukan pembayaran angsuran kredit sebagaimana mestinya yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit yang telah disepakati bersama oleh Tergugat selaku Kreditur, hingga kemudian Penggugat diklasifikasikan sebagai Debitur macet yang merugikan Tergugat selaku Kreditur dari sisi materiil, maka Tergugat yang juga berkedudukan sebagai pemegang Hak Tanggungan, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 (UU Hak Tanggungan), memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan eksekusi Hak Tanggungan yang membebani agunan kredit Penggugat selaku Debitur wanprestasi tersebut;

8. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat seharusnya sadar dan paham bahwa obyek sengketa telah dijadikan jaminan untuk pelunasan hutang Penggugat yang sewaktu-waktu dapat dilelang apabila Penggugat wanprestasi. Adapun tindakan Penggugat yang seolah-olah menentang hak preferen Tergugat dalam melakukan eksekusi Hak Tanggungan melalui pelelangan umum, telah pula menentangi ketentuan perundang-undangan, khususnya isi Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

9. Bahwa Penggugat dalam posita nya point 7 mendalilkan bahwa seolah-olah Tergugat tidak pernah menempuh upaya restrukturisasi terlebih dahulu, namun langsung menempuh upaya penyelesaian kredit melalui lelang eksekusi hak tanggungan. Dapat Tergugat jelaskan bahwa restrukturisasi dapat dilakukan apabila memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu : itikad baik, usaha debitur masih ada, kemampuan membayar dari debitur masih ada. Selain itu restrukturisasi merupakan suatu kebijakan yang mana apabila sesuai dengan hasil penilaian kredit dan debitur tidak layak untuk direstruk, maka terhadap kredit debitur tersebut tidak dapat dilakukan restruk. Dapat kami tegaskan kembali bahwa upaya restrukturisasi merupakan langkah penyelamatan kredit kreditur dimana dalam pelaksanaannya harus mengacu pada ketentuan dan kebijakan perkreditan yang berlaku di instansi Tergugat dan



hal itu merupakan kebijakan Tergugat selaku kreditur apakah setuju atau tidak menempuh upaya restrukturisasi.

10. Bahwa terkait obyek gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat telah berada dalam posisi yang tidak seimbang antara Penggugat dengan Tergugat, dapat Tergugat sampaikan bahwa tuduhan tersebut adalah tidak berdasar dan mengada-ada. Bahwa sebelum dilakukan prosesi AKAD KREDIT, instansi Tergugat selaku Kreditur terlebih dahulu mengirimkan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) kepada calon Debitur. Tujuannya untuk memastikan pemahaman calon Debitur atas isi Perjanjian Kredit yang nantinya akan ditandatangani pada saat prosesi AKAD KREDIT. Pada saat pengiriman SPPK tersebut Debitur memiliki kesempatan untuk menyatakan „setuju“ atau „tidak setuju“ terhadap isi draft Perjanjian Kredit, untuk kemudian dimusyawarahkan kembali sehingga melahirkan perjanjian kredit yang sama-sama telah disepakati dan dipahami oleh Kreditur dan Debitur. Dengan demikian, mengingat sebelum terjadi perjanjian kredit telah ditandatangani bersama antara kreditur dan debitur. Adapun sebelum ditandatangani oleh para pihak (debitur dan kreditur), telah terlebih dahulu dilaksanakan dengan prosesi AKAD KREDIT, yang mana prosesi tersebut mencakup pembacaan isi perjanjian kredit oleh Notaris di hadapan Kreditur dan Debitur. Dalam AKAD KREDIT tersebut kedua belah pihak (kreditur dan debitur) memiliki kesempatan untuk menyamakan persepsi dan pengertian terhadap isi batang tubuh perjanjian kredit sehingga diharapkan sama-sama saling memahami perihal isi perjanjian kredit termasuk masing-masing hak dan kewajibannya;

11. Dalil penggugat dalam gugatan point 10 sd. 15 sangatlah mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta dan dasar hukum yang benar. Penggugat sama sekali tidak mampu mendalilkan hal-hal apa (isi) dalam klausul baku yang dibuat oleh Tergugat yang bertentangan dengan pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Berdasarkan pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM



Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa:

1. Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik.
3. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen;
 - b. menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
 - c. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan;
 - e. memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;
 - f. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang membelinya; dan/atau

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM



g. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

Berdasarkan ketentuan tersebut, membuktikan bahwa sama sekali tidak terdapat tindakan Tergugat yang dilarang dalam ketentuan Klausula Baku, mengingat Penggugat selaku Debitur setuju untuk memenuhi peraturan selama pinjaman yang diberikan oleh Tergugat selaku Kreditur, hal ini dilakukan guna memitigasi resiko kredit, dan hal ini merupakan salah satu bentuk penerapan Prinsip Kehati-hatian;

12. Berkenaan dengan wanprestasi Penggugat tersebut di atas, yang sudah berulang-ulang kali dilakukan oleh Penggugat, Tergugat tidak serta merta melaksanakan hak Tergugat untuk menjual atau melelang agunan kredit Penggugat tersebut; Dalam hal ini Tergugat masih memberikan peringatan sekaligus memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kreditnya sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan Tergugat yaitu sebagai berikut : Surat No. B. 1852/KC-X/ADK/05/2020 tanggal 20 Mei 2020 (Peringatan I); Surat No. B. 1973/KC-X/ADK/06/2020 tanggal 02 Juni 2020 (Peringatan II); Surat No. B. 3344/KC-X/ADK/08/2020 tanggal 12 Agustus 2020 (Peringatan III). Dengan demikian, Tergugat meminta Penggugat untuk segera melunasi hutanghutangnya a quo, akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan positif dari Penggugat;
13. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, Penggugat telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I;
14. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat yang menyatakan adanya penagihan dengan cara-cara yang kurang sopan serta mengancam akan melakukan eksekusi barang jaminan oleh kantor terkait perkara di bawah supervisi Tergugat, merupakan

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM



tuduhan yang mengada-ada dan tidak disertai penggalan informasi yang sedalam-dalamnya serta tidak berdasar hukum yang jelas. Hal tersebut hanya terkesan mengaburkan bukti bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi. Merupakan hal yang sudah sewajarnya jika pekerja dari kantor cabang terkait perkara di bawah supervisi Tergugat melakukan penagihan terhadap debitur dengan tipikal yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Namun instansi Tergugat selaku lembaga keuangan yang telah memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat, senantiasa mengedepankan etika dan upaya persuasif dalam tiap langkah melakukan upaya penagihan. Bagaimanapun instansi Tergugat tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para Debitur wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya sebelum dilaksanakannya eksekusi Hak Tanggungan, dengan memberikan surat peringatan dalam jangka waktu tertentu (sembari melakukan kunjungan atau S A L I N A N Halaman 20 dari 44 Halaman Put. No. 68/Pdt.G/2020/PN Bjm menghubungi melalui Contact person Debitur terkait, sebagai upaya mengingatkan Debitur wanprestasi yang bersangkutan untuk segera menyelesaikan kewajibannya sebelum terlambat dan dilakukan eksekusi agunan);

15. Meskipun Penggugat telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan tunggakan hutangnya kepada Tergugat, namun Penggugat tetap tidak memiliki itikad baik menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat;
16. Bahwa karena tidak ada penyelesaian dan itikad baik dari Penggugat untuk melunasi semua hutangnya kepada Tergugat maka selanjutnya mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku penyelesaian kredit macet atas nama Pengugat dilakukan melalui Parate Eksekusi. Tergugat berhak melakukan penjualan dalam Objek Sengketa berdasarkan Pasal 6 jo Pasal 20 Ayat 1 UU No 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang ada dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan;
17. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diatur bahwa "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM



mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Unsurunsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum adalah : a. Adanya tindakan melawan hukum; b. Adanya kesalahan pada pihak yang melakukan; c. Dan ada kerugian yang diderita. Dari rangkaian peristiwa hukum tersebut di atas, telah jelas dan tegas menunjukkan jika Tergugat melakukan segala tindakannya sebagai kreditur sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dilandasi oleh itikad baik. Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat dalam pokok perkara butir 4 tidak layak untuk dikabulkan;

18. Bahwa alasan-alasan sebagaimana diutarakan Penggugat hanyalah upaya mencari pembenaran dengan memberikan fakta-fakta yang menyesatkan (misleading);
19. Bahwa bukankah penagihan dan lelang eksekusi hak tanggungan merupakan konsekuensi yuridis yang harus dilakukan pada saat Pengugat (debitur) wanprestasi;
20. Bahwa berdasarkan pasal 1365 BW “barang siapa yang mempunyai suatu hak atau mendalilkan sesuatu untuk meneguhkan haknya, haruslah membuktikan dalilnya tersebut” atau biasa dikenal dengan Actori Incumbit Probitio;
21. Dalam gugatannya poin 18 sd 22 Penggugat mendalilkan bahwa proses pengikatan agunan yang dilakukan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat I tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak sah. Dapat Tergugat sampaikan bahwa proses pengikatan tersebut telah sesuai dengan prosuder dan ketentuan yang berlaku sehingga terbukti Turut Tergugat I dapat menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (dengan Tergugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan) yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat.
22. Bahwa dalil penggugat dalam gugatan point 23 sangatlah mengada-ada dan tidak berdasarkan karena tidak terdapat ketentuan yang menyatakan nilai minimal atau maksimal pengikatan terhadap suatu agunan, sehingga Pihak Turut Tergugat I dapat menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM



karena pengikatan sudah sesuai prosuder dan ketentuan yang berlaku.

23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas dan dapat dibuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak benar, tidak berdasar hukum dan mengada-ngada serta hanya didasari keinginan untuk mengulur-ngulur waktu dan menunda-nunda pelaksanaan eksekusi lelang jaminan;

24. Bahwa Tergugat selaku kreditur yang beriktikad baik dan telah melaksanakan kewenangannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Dengan kata lain seluruh posita dan petitum gugatan Penggugat tidak layak untuk dipertimbangkan dan sudah seharusnya tidak dapat dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut di atas, sangat terlihat jelas bahwa Penggugat sangat terlalu memaksakan diri dan mencari-cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Jawaban Turut Tergugat I

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 6 Juli 2020, kecuali yang yang tegas-tegas diakui oleh Turut Tergugat I;
2. Bahwa Turut Tergugat I tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkenaan dengan kewenangan, fungsi dan tugas Turut Tergugat I;
3. Bahwa memang benar Sertipikat Hak Milik Nomor 1380 seluas 199 M2 atas nama Syahlina Febrianti yang terletak di Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Banjar Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan yang diterbitkan pada tanggal 13 Februari 1988 dengan Surat Ukur Nomor 3200/1987

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM



tanggal 15 Desember 1987 terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin;

4. Bahwa memang benar Turut Tergugat I telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1380 seluas 199 M2 atas nama Syahlina Febrianti yang terletak di Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Banjar Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan yang diterbitkan pada tanggal 13 Februari 1988 dengan Surat Ukur Nomor 3200/1987 tanggal 15 Desember 1987 yang penerbitannya telah melalui kaidah-kaidah teknis dan prosedur serta berdasarkan ketentuan yang berlaku. Demikian pula bahwa selama proses penerbitan dimaksud tidak pernah ada perintah status quo atau penundaan dari Pengadilan atas proses pensertipikatan tanah tersebut, sehingga beralasan menurut hukum prosesnya dilanjutkan sampai dengan penerbitan sertipikat dimaksud. Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, maka perbuatan Turut Tergugat I sebagaimana yang diuraikan di atas telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa memang benar terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1380 seluas 199 M2 atas nama Syahlina Febrianti yang terletak di Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Banjar Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan yang diterbitkan pada tanggal 13 Februari 1988 dengan Surat Ukur Nomor 3200/1987 tanggal 15 Desember 1987 dibebani hak tanggungan sebagai berikut : Hak Tanggungan No.95/2013 Peringkat I (Pertama) PPAT GIANTO, SH, Akta Pemberian Hak Tanggungan No.309/2012 Tanggal 22 Oktober 2012 atas nama Perseroan Terbatas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta;
6. Bahwa pembebanan Hak Tanggungan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1380 seluas 199 M2 atas nama Syahlina Febrianti yang terletak di Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Banjar Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan yang diterbitkan pada tanggal 13 Februari 1988 dengan Surat Ukur Nomor 3200/1987 tanggal 15 Desember 1987 tersebut sudah sesuai dengan ketentuan

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM



hukum yang di atur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

7. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya, sebab tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang disampaikan Turut Tergugat I;
- Menyatakan objek perkara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1380 seluas 199 M2 atas nama Syahlina Febrianti yang terletak di Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Banjar Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan yang diterbitkan pada tanggal 13 Februari 1988 dengan Surat Ukur Nomor 3200/1987 tanggal 15 Desember 1987, diterbitkan sah demi hukum karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Jawaban Turut Tergugat II

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- Tidak ada menuduh Turut tergugat II melakukan kesalahan (perbuatan) yang merugikan penggugat., hanya menuduh tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- Tidak ada permintaan (menghukum / memerintahkan/ menyatakan) Turut Tergugat II bersalah atau mengganti kerugian kepada Penggugat dan atau , membayar biaya perkara secara tanggung renteng;
- Tidak membatalkan akta (Sertipikat / Hak tanggungan) yang dibuat oleh turut tergugat II sebagai Notaris dan PPAT

Semestinya paling tidak dalam petitum termuat “ Menghukum Turut tergugat II untuk mematuhi isi Putusan” Dengan demikian Gugatan Penggugat dalam perkara ini menjadi kabur atau tidak jelas

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM



(obscur libel). Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat tidak dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) vide putusan M.A No. 1669 k/Sip/1983 tgl 29-11-1984 dan putusan M.A No.938 k/sip/1971 tgl.30-9-1972.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II mohon segala apa yang terurai dalam bagian eksepsi dianggap terbaca dan terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang analog dan relevan.
2. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam perkara ini karena tidak berdasarkan alasan dan fakta hukum yang benar, kecuali yang diakui Turut Tergugat I secara tegas dan ada relevansinya dengan perkara a quo.
3. Bahwa oleh karena itu, semua yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya harus ditolak sepenuhnya karena tuntutan tersebut bertolak belakang dengan fakta yang sesungguhnya telah terjadi.
4. Bahwa berdasarkan Undang Undang No.30 Tahun 2004 Yang Dirubah Dengan Undang Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris disebutkan pada :

BAB III

KEWENANGAN, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Pertama

Kewenangan

Pasal 15

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Notaris berwenang pula :



- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat copi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua : mengenai Kewajiban : Pasal 16;

5. Bahwa dalam Undang Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan dengan Tanah yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban PPAT sebagaimana dalam pasal : 1. Pasal 10 ayat 2 yang berbunyi : Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; 2. Pasal 13 ayat 1 : Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada kantor Pertanahan; 3. Pasal 13 ayat 2 : Selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan; 4. Pasal 15 ayat 1 menyebutkan : Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan Akta Notaris atau atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebankan Hak Tanggungan

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM



- b. Tidak membuat kuasa substitusi
 - c. Memcantumkan secara jelas objek Hak Tanggungan, jumlah Utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor apabila debitor bukan pemberi Hak Tanggungan
6. Bahwa dengan mengacu pada Undang undang tersebut di atas (Undang undang tentang Jabatan Notaris dan Undang undang Hak Tanggungan) Turut Tergugat II sebagai Notaris dan PPAT telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan benar tanpa ada pelanggaran / perbuatan yang bertentangan dengan Hukum

Bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan diatas, mohon kepada Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar kiranya memutuskan :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya;

Jawaban Turut Tergugat III

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Kabur (obscur libel)

1. Penyebutan kuasa hukum Penggugat tidak jelas dalam gugatan perkara aquo;
2. Gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas setiap dalil yang dikemukakan dan dasar hukum atas dalilnya;
3. Penggugat mengabungkan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum;

B. Gugatan Penggugat Kepada Turut Tergugat III adalah salam alamat (error in persona)

DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat III yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak semua dalil Penggugat kepada Turut Tergugat III kecuali yang diakui secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa Turut Tergugat III adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1.
4. Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan OJK berdasarkan UU OJK telah ditentukan pada Pasal 5 jo. pasal 6 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 UU OJK.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan OJK adalah terhadap kegiatan sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri (antara lain: di sektor Perbankan didasarkan atas UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pelaksanaannya), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 jis. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK).
6. Bahwa selain itu, Turut Tergugat III perlu menjelaskan pengaturan terkait pemberian kredit oleh Bank, yaitu berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa memberikan kredit adalah salah satu usaha bank.
7. Bahwa terkait kegiatan pemberian kredit, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum disebutkan bahwa bank wajib memiliki Standard Operating Procedure (SOP) sebagai pedoman pemberian kredit yang pada pokoknya bertujuan agar pemberian kredit

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM



oleh bank dapat dilaksanakan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat.

8. Bahwa terhadap Pencairan kredit atas kredit yang disetujui harus didasarkan prinsip sebagai berikut : 1. Bank hanya menyetujui apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit; 2. Sebelum pencairan kredit diajukan bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank. (vide angka 460 Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum).
9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terbukti dalam proses persetujuan kredit, Bank sekurang-kurangnya harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit, yang kemudian dilakukan analisis kredit;
10. Bahwa selain itu, nilai perjanjian kredit, suku bunga, dan jangka waktu atas kredit dimaksud telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengikatan perjanjian kredit dimaksud beserta jaminannya, Turut Tergugat III tidak terkait dan tidak terlibat melainkan hanya atas kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa dengan demikian, kebijakan penilaian untuk memberikan atau tidak memberikan fasilitas kredit beserta tata cara dan rincian perhitungan bunga dan angsuran kepada nasabah sepenuhnya merupakan kewenangan Bank yang sepatutnya tercantum dalam (SOP), dan bukan pada Turut Tergugat III selaku Otoritas Pengawas dan Pengatur Perbankan;
12. Bahwa dengan demikian terbukti, terkait pemberian kredit, penentuan SOP, serta suku bunga, Turut Tergugat III tidak terlibat secara langsung pada kegiatan operasional perbankan sehari-hari (day to day operation) atas setiap hubungan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank dengan

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM



nasabahnya, sehingga terbukti Turut Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum in casu permasalahan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat;

13. Bahwa pengaturan terkait mekanisme perlindungan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK Perlindungan Konsumen);

14. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, Pelaku Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen yang wajib diberitahukan kepada Konsumen (vide Pasal 32 ayat (1) dan (2) POJK Perlindungan Konsumen);

15. Bahwa dalam hal penyelesaian sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan tidak mencapai kesepakatan maka Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Adapun penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui lembaga alternative penyelesaian sengketa (vide Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) POJK Perlindungan Konsumen);

16. Bahwa dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, Konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan (vide Pasal 39 ayat (3) POJK Perlindungan Konsumen);

17. Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, Turut Tergugat III telah menjawab surat pengaduan Penggugat yang diwakili oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan melalui Surat Nomor SR111/EP/1121/2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Tanggapan Laporan;

18. Namun, dalam hal Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat memberikan fasilitas

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM



penyelesaian pengaduan Konsumen (vide Pasal 41 huruf d POJK Perlindungan Konsumen);

19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Turut Tergugat III melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku, sehingga sudah selayaknya gugatan sepanjang S A L I N A N Halaman 29 dari 44 Halaman Put. No. 68/Pdt.G/2020/PN Bjm terhadap Turut Tergugat III ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Turut Tergugat III telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya serta tidak lalai dalam melakukan pengawasan kepada Tergugat I, sehingga seluruh dalil dan petitum Para Penggugat kepada Turut Tergugat III sudah selayaknya ditolak;
21. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat III menolak Petitum angka 9 dan angka 10 halaman 23 gugatannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Turut Tergugat III untuk melakukan Sosialisasi tentang Perlindungan Nasabah atau Konsumen Perbankan serta menyediakan informasi Resiko pada nasabah melalui media informasi atau Koran Nasional dan untuk menghukum Turut Tergugat III untuk melakukan Pengawasan dan menindaklanjuti semua laporan tentang Bank pada umumnya serta Bank pada Tergugat yang merugikan Konsumen;
22. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA. No. 663 K/Sip/1971 tanggal 6-8- 1973, dan Yurisprudensi MA No.1038 K/Sip/1972 tanggal 1-8-1973 ditentukan bahwa diikutsertakannya Turut Tergugat hanya untuk lengkapnya pihak dalam perkara dan dalam petitum mereka hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan;
23. Berdasarkan Yurisprudensi tersebut dengan kedudukan sebagai Turut Tergugat III, OJK hanya dapat dihukum untuk mematuhi dan taat pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dan bukan untuk dihukum untuk melakukan apa yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitumnya;
24. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, terbukti bahwa dalil

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM



Penggugat adalah tidak berdasar dan keliru sehingga mohon Majelis Hakim dalam perkara a quo menolak seluruh dalil Penggugat terhadap Turut Tergugat III dan sudah sepatutnya Turut Tergugat III dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas point d'interest point d'action yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut: Dalam Eksepsi :

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat III tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat III dan mengeluarkan Turut Tergugat III dari perkara a quo;
4. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak; dan
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat III atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat III tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat III dan mengeluarkan Turut Tergugat III dari perkara a quo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. atau ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya);

Setelah menerima dan mengutip tentang hal-hal duduknya perkara yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Bjm., tanggal 23 Oktober 2020, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM



- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara yang timbul yang ditetapkan sebesar Rp.1.096.000,00 (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah)

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Bjm. diucapkan pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pembanding semula Penggugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2020 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Bjm., tanggal 26 November 2020 yang dibuat oleh Lestijono Warsitio, SH.M.Hum Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Pembanding menyatakan permohonan banding melalui aplikasi E- Court yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 14 Desember 2020.

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang dilaksanakan secara online melalui e-Court Nomor 68/Pdt.G/2020/PN. Bjm, tanggal 14 Desember 2020 kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Tergugat/ Para Turut Tergugat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Bjm pada tanggal 26 November 2020, dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Pembanding semula Penggugat, maupun Para Terbanding semula Tergugat/ Para Turut Tergugat, masing-masing tidak menyerahkan Memori banding maupun Kontra memori banding ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Bjm Tanggal 23 Oktober 2020 Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Tanggal 23 Oktober 2020 Nomor 68/Pdt.G/2020/ PN Bjm beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pengggat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 1365 KUHPPerdata, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 23 Oktober 2020 Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Bjm yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 yang terdiri dari Wuriyanto, SH sebagai Hakim Ketua, Abdul Siboro, SH.MH. dan Marisi Siregar, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yulianah,

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdul Siboro, SH.MH

Wurianto, SH

Marisi Siregar, SH.MH

Panitera Pengganti

Yulianah, SH

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp. 9.000,00
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp. 131.000,00
4. Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM